



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.30, 2012

KEMENTERIAN PERTAHANAN. Tugas Bantuan.
Tentara Nasional Indonesia.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS BANTUAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
KEPADA PEMERINTAHAN DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara sebagai pelaksanaan kebijakan umum pertahanan negara maka disusun kebijakan pertahanan negara yang mengatur pelibatan Tentara Nasional Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Pemerintahan di Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);